



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SERANGMEKAR
KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 181 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SERANGMEKAR KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Serangmekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Serangmekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Nomor: 05/PP.04.1BA//32.04.29.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Serangmekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SERANGMEKAR KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Serangmekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serangmekar

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SERANGMEKAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 181 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SERANGMEKAR KECAMATAN
CIPARAY KABUPATEN BANDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SERANGMEKAR KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TURSINAH	PEREMPUAN	01	RW 01
2	TITA BONITA	PEREMPUAN	02	RW 01
3	WIDANINGSIH	PEREMPUAN	03	RW 02
4	NURMALIA	PEREMPUAN	04	RW 02
5	ADE RONI MARDIAN	LAKI-LAKI	05	RW 03
6	AGUS TURYADI	LAKI-LAKI	06	RW 03
7	ASEP SOPANDI	LAKI-LAKI	07	RW 04
8	LUQMANTARA YUNTAMIAZI	LAKI-LAKI	08	RW 04
9	FIRMAN NULLOH SUDRAJAT	LAKI-LAKI	09	RW 05
10	IMAS TENI	PEREMPUAN	10	RW 05
11	MUHAMMAD DIKA MUBAROK	LAKI-LAKI	11	RW 06
12	NANDANG	LAKI-LAKI	12	RW 06
13	IIS SOLIHAH	PEREMPUAN	13	RW 06
14	JUJUN JUNAEDI	LAKI-LAKI	14	RW 07
15	ENI NURAENI	PEREMPUAN	15	RW 07
16	LUCIANA WALUYATI	PEREMPUAN	16	RW 08
17	HAMBUANA NISKALA	LAKI-LAKI	17	RW 08
18	RAHMAT ZULFIKAR	LAKI-LAKI	18	RW 19
19	HASANUDIN	LAKI-LAKI	19	RW 19
20	RESTI YANTI	PEREMPUAN	20	RW 09
21	ADAM EKA PRASETYA NUGRAHA	LAKI-LAKI	21	RW 09
22	NANA MAULANA	LAKI-LAKI	22	RW 10
23	ANISSIYAH ROHAENI	PEREMPUAN	23	RW 10
24	FAJAR ROHIMAN YAHYA	LAKI-LAKI	24	RW 11
25	HERNA HERAWATI	PEREMPUAN	25	RW 18
26	YULI YULIAWATI	PEREMPUAN	26	RW 18
27	RIZKA NURNABILA	PEREMPUAN	27	RW 13
28	FANNY SABRINA BURHANI	PEREMPUAN	28	RW 14
29	SANSAN SAEPUL ANWAR	LAKI-LAKI	29	RW 14
30	FEBI ANGGRAENI	PEREMPUAN	30	RW 12
31	TRIS MAWATI	PEREMPUAN	31	RW 15
32	WINDY DWI DAMAYANTI	PEREMPUAN	32	RW 16
33	SITI SARIFAH AGUSTIN	PEREMPUAN	33	RW 17
34	IHSAN ABDUL ROJAK	LAKI-LAKI	34	RW 17

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SERANGMEKAR



(MASKUR)